



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 154);
26. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Satuan Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
25. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
26. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
36. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 44.915.855.100,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), terdiri dari:
 - a. sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp. 44.176.663.400,- (empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah; dan
 - b. kurang bayar ADD Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 739.191.700,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua

Pengalokasian PBH

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.688.588.200,- (satu miliar enam seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 1.418.385.700,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah; dan
 - b. kurang bayar PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 270.202.500,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

- (3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik.
- (2) Pengalokasian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1

ADD Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setara 197,80% (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;

- b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
- c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\mathbf{ADDS = S_{Kades} + S_{Sekdes} + S_{Kaur} + S_{Kadus}}$$
- Keterangan:
- ADDS = ADD Siltap setiap Desa.
- S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.
- S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.
- S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.
- S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.
- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
- S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.
- S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.
- S_{kaur} = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.
- S_{Kadus} = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.
- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

ADD Non Siltap

Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.

(4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :

a. Variabel:

1. Jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
2. Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
3. Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
4. Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

b. Rumus:

$$AP_{\text{Desa}} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

AP_{Desa} = Alokasi Proporsional per Desa

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

$Z2$ = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

$Z3$ = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

$Z4$ = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

(5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Pembagian ADD Non Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

(1) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:

- a. Alokasi Merata; dan
- b. Alokasi Proporsional.

(2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.

- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{PBH} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times \frac{(40)}{\%}$$

Keterangan:

AP_{PBH} = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

\sum Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten = Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJMDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester pertama; dan
 - b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada semester kedua.
- (3) Penyaluran ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.

- (4) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui Rekening Kas Desa oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Paragraf 1

Pencairan ADD Siltap

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - fotocopy keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - fotocopy keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (5) Pencairan ADD Siltap pada Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
- kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.

- (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berberasal dari kaur keuangan.
- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai 6.000,- dari Bendahara Desa.

Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;
 - c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. foto copy Rekening Pemerintah Desa;
 - e. foto copy Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. foto copy Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2020;
 2. berita acara tentang pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2020.
 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2020;

- i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2020;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang Penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2020;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik;
 - p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
 - (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke Rekening Kas Desa.
 - (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN ADD DAN
PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Paragraf 1
Penggunaan ADD Siltap

Pasal 15

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 16

- (1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut antara lain:
 - a. pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
 1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - a) ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 900.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b) wakil ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 800.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c) sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 700.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d) anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 600.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. insentif rukun tetangga (RT), yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun dan paling banyak sebesar 20 % (delapan belas perseratus) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 4. operasional BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
 5. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 6. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 7. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 8. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 9. subbidang pertanahan, antara lain:
 - a) Sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;

- b) Pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa.
10. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas.
- b. pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain:
 - 1. subbidang pendidikan.
 - 2. subbidang kesehatan, antara lain pemberian insentif kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 3. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. subbidang kawasan pemukiman;
 - 5. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, antara lain:
 - 1. subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 2. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - b) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - 3. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
 - 4. subbidang kelembagaan masyarakat, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 12.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - b) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan

- c) bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- d. pembiayaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. subbidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 3. subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 - 4. subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.

Paragraf 3

Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima didesanya.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggungjawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab I;
 - b. wakil Bupati sebagai penanggung jawab II;
 - c. sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - d. asisten pemerintahan dan kesra sekretaris Daerah sebagai wakil ketua I;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris Daerah sebagai wakil ketua II;
 - f. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - g. kepala BAPPEDA sebagai anggota;
 - h. kepala badan keuangan dan aset Daerah sebagai anggota;

- i. Inspektur sebagai anggota;
 - j. kepala bagian hukum sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - k. pendamping Tenaga Ahli (TA) Daerah sebagai anggota.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
 - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan Desa;
 - g. melakukan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan Desa;
 - h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
 - j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
 - k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang staf yang secara khusus menangani ADD.

- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan Desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;
 - g. membuat Lembar Kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1
ADD Siltap

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

- (2) Tata cara penyusunan pertanggung jawaban dan Pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 26

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang di danai melalui ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa ADD di RKD.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKD tersebut, dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa ADD Tahun sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa ADD tersebut.
 - (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan Sisa ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa tentang APBDesa .
 - (5) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB X

SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 10 Februari 2020


BUPATI BUTON,

ttd.

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 288